

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 47 **TAHUN: 2015**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa hutan dan lahan yang berada di Kabupaten Kulon Progo merupakan sumber daya alam strategis yang wajib dikelola secara terpadu, berkelanjutan, lestari dan berwawasan lingkungan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan:
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:
- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- 16.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 37/Menhut-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RPRHL adalah dokumen perencanaan untuk pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan untuk periode 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. sebagai acuan dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan; dan
 - b. memberikan kesamaan persepsi dan/atau pemahaman para pihak sehingga pengelolaan rehabiltasi hutan dan lahan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dapat terselenggara secara sinergis.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. sebagai dokumen perencanaan yang menyeluruh bagi semua pihak berkaitan dengan pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan:
 - b. menyediakan arahan program dan kegiatan dalam pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. menyediakan tolok ukur/indikator kinerja pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan yang disepakati bersama;
 - d. memberikan arahan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan; dan

e. menjabarkan gambaran umum kondisi hutan dan lahan saat ini berikut tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 3

Sasaran RPRHL yaitu:

- a. pemulihan hutan dan lahan seluas 6.638 (enam ribu enam ratus tiga puluh delapan) ha;
- b. pengendalian erosi dan sedimentasi:
 - 1) dam penahan sebanyak 101 (seratus satu) unit;
 - 2) *gully plug* sebanyak 1.957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) unit; dan
 - 3) embung sebanyak 45 (empat puluh lima) unit:
- c. rehabilitasi sempadan pantai.

BAB II

PENJABARAN RPRHL

Pasal 4

- (1) RPRHL ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- (2) RPRHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

(3) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar RPRHL dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) RPRHL memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Metode Penyusunan Rencana;
 - c. Kondisi dan Karakteristik Hutan dan Lahan;
 - d. Rencana dan Strategi Pengelolaan;
 - e. Rencana dan Implementasi Program dan Kegiatan; dan
 - f. Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Penjabaran RPRHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta RPRHL Tahun 2015-2019 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Kulon Progo tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 14 Agustus 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 14 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 NOMOR 47